



ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance

Vol. 1, No. 1, 2022.

Journal website: <https://organize.pdfaii.org/>

Research Article

Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Tabungan Negara Syariah KCP Indramayu

Hendri Cahyono

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Copyright © 2022 by Authors, Published by ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 18, 2022

Revised : August 26, 2022

Accepted : September 19, 2022

Available online : December 05, 2022

How to Cite: Hendri Cahyono. (2022). Analysis of Factors Causing Problematic Financing at the Bank Tabungan Negara Syariah KCP Indramayu. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.58355/organize.viii.4>

Corresponding Author, Email: hendricahyono@faiunwir.ac.id (Hendri Cahyono)

Analysis of Factors Causing Problematic Financing at the Bank Tabungan Negara Syariah KCP Indramayu

Abstract. In providing services to the public, banks develop various banking products and services, one of which is lending funds in the form of financing. The provision of fees contains risks for smooth implementation. Banks carry out good financing methods to minimize the occurrence of problematic financing. Problem financing can have bad consequences if it occurs continuously and will increase if the settlement is not carried out properly. The purpose of this study is to find out and analyze what factors cause problematic financing at BTN Syariah KCP Indramayu and what steps are taken by the bank to solve it. This study uses a qualitative approach method. The results or findings in this study are that the factors causing problematic financing at BTN Syariah KCP Indramayu are from the character of the customer and it reaches 90%, where the customer underestimates the installments that are his obligations. Efforts made by banks are to be more careful in choosing and selecting prospective customers and if there is a financing problem the actions that can be taken are by: rescheduling, reconditioning and restructuring. The conclusion in this study is that credit financing and other products at the BTN Syariah KCP Indramayu bank are still relatively normal and can still be overcome.

This can be seen from the problematic financing, which occurs in a small percentage, not up to 1%, or around 0.5%.

Keywords: Financing, Islamic Banks, Troubled financing.

Abstrak. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bank mengembangkan berbagai produk dan jasa perbankan salah satunya peminjaman dana dalam bentuk pembiayaan. Pemberian biaya mengandung risiko untuk kelancaran pelaksanaan. Bank melakukan cara pembiayaan yang baik untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat berakibat buruk jika terjadi secara terus-menerus dan akan meningkat jika tidak melakukan penyelesaian secara tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KCP Indramayu serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan bank untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil atau temuan pada penelitian ini yaitu bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KCP Indramayu adalah dari karakter nasabah dan itu mencapai 90 %, dimana nasabah tersebut menyepelekan angsuran yang menjadi kewajibannya. Upaya yang dilakukan bank adalah dengan lebih berhati-hati dalam memilih dan menyeleksi calon nasabah dan jika terjadi pembiayaan bermasalah tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan: rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang) dan restructuring (penataan ulang). Kesimpulan pada penelitian ini adalah pembiayaan kredit dan produk lain di bank BTN syariah KCP Indramayu masih tergolong normal dan masih dapat di atasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah yang terjadi persentasenya kecil tidak sampai 1%, atau sekitar 0.5%.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bank Syariah, Pembiayaan bermasalah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, salah satunya yaitu melalui jasa keuangan perbankan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan melalui fungsinya memiliki posisi strategis dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Salah satu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi tersebut adalah perbankan syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan landasan utama di setiap kegiatan usahanya. Pada umumnya akad yang dipergunakan pada perbankan syariah di Indonesia adalah akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sesuai dengan ketentuan syariah.

¹ Wikipedia, "Pengertian Bank", <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada minggu, 03/02/2019 pukul 22:16

Akad tersebut meliputi akad pendanaan, pembiayaan, jasa, jasa operasional, dan lain-lain.²

Dalam kehidupan sehari-hari, Bank di kenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan tabungan, deposito, dan giro. Bank juga dikenal tempat meminjam uang (kredit/pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank juga merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Bank Tabungan Negara Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pembayaran lalu lintas. Salah satu peran penting Bank Tabungan Negara syariah (BTNS) adalah melakukan kegiatan penghimpun dana dan menyalurkannya untuk masyarakat.³

Peran sebagai penghimpun dana dilakukan oleh bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabung dan peran bank penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bank mengembangkan berbagai produk dan jasa perbankan salah satunya peminjaman dana (dalam bentuk pembiayaan). Perkataan kredit tidak saja di kenal oleh masyarakat kota besar, tetapi sampai pedesaan sangat populer. Bagian terpenting dari perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia, sebagian di alokasikan untuk pembiayaan. Maka dari situlah pendapatan bank yang terbesar.

Pemberian biaya juga mengandung resiko untuk kelancaran pelaksanaan, bank melakukan secara pembiayaan yang baik untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat berakibat buruk jika pembiayaan bermasalah tersebut terjadi secara terus-menerus yang selalu akan meningkat jika tidak melakukan penyelesaian secara tepat. Pengalaman bank karena adanya pembiayaan bermasalah telah memacu bank untuk berhati-hati dalam mengatur alokasi dana pembiayaan. Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat di upayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dalam pemberian pembiayaan tanpa di analisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut. Rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis dalam permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan lebih di perhatikan, dan peningkatan system pembinaan nasabah.⁴

Dalam Islam dijelaskan bahwa seseorang yang telah mengajukan pembiayaan, hendaknya menyelesaikan angsuran sampai selesai. Dan untuk pihak pemberi pembiayaan hendaknya memberi perpanjangan waktu pembayaran kepada nasabah apabila nasabah belum sanggup untuk membayar angsuran, tetapi tangguhan ini bersifat tidak lama disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di bank

² Wikipedia, "Pengertian Bank syariah", <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada minggu, 03/02/2019 pukul 22:19

³ BTN Syariah, "pengertian bank BTN", <http://www.btn.co.id>, di akses pada minggu, 03/02/2019 pukul 22:28

⁴ Agustna, Tiara (2017). *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT.BPRS Bandar Lampung)*. Raden Intan Lampung: Universita Islam Negeri (UIN)

tersebut. Seperti terdapat dalam ayat Allah dalam Surat Al-Baqarah : 280 yang artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: Ayat 280).

Seperti halnya di dalam perbankan konvensional, pembiayaan bermasalah juga dimungkinkan terjadi di perbankan syariah, mengingat fungsi bank syariah secara garis besar tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat adanya risiko yang melekat pada hampir keseluruhan aktivitas perbankan. Risiko dalam konteks perbankan ini dapat diartikan sebagai kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan, dimana risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan.⁶ Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dengan cara membaca, wawancara, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Adapun lokasi penelitian ini di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia ada dua macam atau *dual system* yaitu konvensional (yang masih menerapkan bunga) dan bank syariah (yang menitikberatkan pada bagi hasil), sebagai pedanaan kredit (pada bank konvensional), maka pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.⁷ Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸ Secara teknis, bank memberikan

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) 52

⁶ Sugiyono, *Memahami Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2017) 16

⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 3.

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698.

pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Pembiayaan sendiri merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁰

Di samping pengertian di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- 4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS (Usaha Usaha Syariah) dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹¹

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian.¹² Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman. Hal-hal tersebut terdiri dari:¹³

1. *Character* (Karakter)

Bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau karakter orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (Kapasitas)

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 78.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

¹¹ Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah.

¹² Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Jakarta: ALFABETA, 2011), h. 83.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119.

Melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis usaha serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital* (Modal)

Modal yang diberikan oleh bank, biasanya bank tidak 100% memberikan seluruh modal kepada calon nasabah tetapi calon nasabah juga telah mempunyai modal sendiri sebelumnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan calon nasabah bersifat fisik maupun non fisik.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai suatu pembiayaan, hendaknya melihat pula dari kondisi ekonomi pada saat ini dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Dalam Islam terdapat pula prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi:¹⁴ 1). Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba, 2). Pengenalan pajak religius dan pemberian sedekah dan zakat, 3). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam, 4). Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas), 5). Penyediaan takaful (asuransi syariah).

Bank BTN syariah KCP Indramayu merupakan satu-satunya Kantor Cabang Pembantu yang ada di Kabupaten Indramayu . Bank BTN Syariah KCP Indramayu baru berdiri sejak bulan November 2017. Bank BTN Syariah memiliki berbagai jenis produk perbankan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial mulai dari produk simpanan berupa rekening tabungan hingga pembiayaan pinjaman untuk pinjaman uang tunai atau untuk pembiayaan suatu barang. Salah satunya pembiayaan yang banyak diminati untuk membeli rumah atau sering disebut KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).

Bank BTN Syariah menawarkan bagi yang ingin membeli rumah dapat mengajukan permohonan kredit kepemilikan rumah, bisa membeli rumah baru , rumah bekas, membeli ruko, atau apartemen melalui pembiayaan di Bank BTN Syariah. KPR di Bank BTN Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah atau Jual Beli. Bank akan membeli rumah secara kontan, dan anda membeli rumah dari bank secara kredit, itulah yang dinamakan pembiayaan tentunya harga rumah cash dengan rumah kredit berbeda.

BTN Syariah tidak mau kalah dalam hal pelayanan dan produk investasi dan penyimpanan dana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal produk penyimpanan sehari-hari dengan prinsip syariah, BTN syariah menghadirkan Batare iB. produk tabungan ini dihadirkan sebagai media penyimpanan dan masyarakat dalam mata uang rupiah yang menggunakan akad Wadi'ah dimana dalam penggunaan akad ini pihak Bank tidak menjanjikan bagi hasil kepada nasabah, melainkan memberikan bonus yang menguntungkan.

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau tidak mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak

¹⁴ Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 44

memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank.¹⁵ Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bank.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sirojul Munir Anif Mubarak selaku *Financial Service* BTN syariah KCP Indramayu, pembiayaan bermasalah yang terjadi persentasenya kecil tidak sampai 1%. Karena sudah disortir dan di analisa dari awal. Sebelum masuk prosedur pembiayaan, yang dilakukan oleh pihak Bank BTN syariah kcp Indramayu adalah melakukan sortir atau menganalisa calon nasabah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilakukan seleksi. Di BTN syariah KCP Indramayu yang melayani pembiayaan (*Financial Service*) yang kemudian dilanjutkan untuk analisa dan persetujuan di BTN Syariah Cirebon. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit untuk analisa dengan 5 C plus 1 S (*character, capital, capacity, collateral, condition, syariah*). Dalam BTN syariah KCP Indramayu salah satunya sertifikat tanah sebagai jaminan.

Berdasarkan fakta, wawancara dan hasil observasi di lapangan, hasil temuan penelitian tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KCP Indramayu adalah 90% dari karakter nasabah, dimana nasabah tersebut menyepelekan angsuran yang menjadi kewajibannya. Jadi Dalam menyalurkan pembiayaannya pihak bank harus lebih berhati-hati dan lebih mengenali karakter para nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta, observasi dan hasil wawancara. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pembiayaan kredit dan produk lain di bank BTN syariah KCP Indramayu masih tergolong normal dan masih dapat di atasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah yang terjadi persentasenya kecil tidak sampai 1%, atau sekitar 0.5% saja, ini diungkapkan oleh Sirojul Munir Anif Mubarak selaku *Financial Service* BTN syariah KCP Indramayu.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KCP Indramayu yaitu 90% dari karakter nasabah, dimana nasabah tersebut menyepelekan angsuran yang menjadi kewajibannya. Sebelum masuk prosedur pembiayaan, yang dilakukan oleh pihak BTN syariah kcp Indramayu adalah melakukan sortir atau menganalisa calon nasabah terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip-prinsip pemberian kredit untuk analisa dengan 5 C plus 1 S (*character, capital, capacity, collateral, condition, syariah*) (Kasmir, 2008:109).

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KCP Indramayu yaitu dengan lebih berhati-hati dalam memilih dan menyeleksi calon nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah sudah ada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan:

²¹ Ismail, Manajemen Perbankan..., hal. 125.

¹⁶ Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 90.

Rescheduling (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang) dan *Restructuring* (penataan ulang).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustna, Tiara (2017). *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT.BPRS Bandar Lampung)*. Raden Intan Lampung: Universita Islam Negeri (UIN).
- BTN Syariah, "pengertian bank BTN", <http://www.btn.co.id>, di akses pada minggu, 03/02/2019 pukul 22:28
- Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.
- Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Bandung*; ALFABETA, 2011
- Sugiyono, *Memahami Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wikipedia, "Pengertian Bank", <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada minggu, 03/02/2019 pukul 22:16
- Wikipedia, "Pengertian Bank syariah", <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada minggu, 03/02/2019 pukul 22:19